



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hesti binti Ahmadi Lagotji, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jati, No.83, RT.001 RW.002, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat;**

melawan

Budiman bin L Ladoho, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trans Donggala-Palu, No.27, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl., pada tanggal 16 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05/12/2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 522/22/XII/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 05/12/2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah mertua dan pada tahun 2006 pindah ke perumahan/BTN Pegawai;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rasya Anata Buhes bin Budiman L Ladoho, umur 9 tahun anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- b. Bahwa Tergugat ringan tangan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang pada bulan Agustus 2014 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Setelah bulan November 2014 Penggugat berusaha ingin kembali karena anak, tapi setelah beberapa bulan berjalan terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi dan akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2015 Tergugat melakukan tindak pidana " Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) " sesuai dengan laporan Polisi No. LP/90/VII/2015/Sek-Banawa, tanggal 9 Agustus 2015;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan pada persidangan selanjutnya pada tanggal 11 April 2017, tanggal 23 Mei 2017 serta tanggal 6 dan tanggal 13 Juni 2017 Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator Ulfah, S.Ag.,M.H., (Hakim Pengadilan Agama Donggala), namun berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 9 Mei 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa alat bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/22/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P) paraf dan tanggal;

Bahwa saksi Penggugat adalah sebagai berikut:

1.-----H

ilda binti Bano, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS di Kantor Camat Banawa, Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Desa Loli Tasiburi, RT.3 RW.2, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di BTN Kabonga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasya Anata Buhes bin Budiman L Ladoho, umur 9 tahun dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering memukul memukul Penggugat manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, Penggugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Kabonga Besar;
 - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, namun berakhir damai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh atasan Penggugat untuk dinasihati, namun Tergugat tidak pernah datang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan, namun tidak berhasil;
2. Sumiati binti Basri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di SATPOL PP Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Jalan Jati, No.86, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat, kenal dengan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di BTN Kabonga, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya kembali tinggal di BTN Kabonga;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasya Anata Buhes bin Budiman L Ladoho, umur 9 taun dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2014 karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan manakala terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, akibat dari ulah Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pada tahun 2015 mendatangi tempat kediaman Penggugat dan memukul Penggugat tanpa sebab sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke POLISI, namun berakhir damai

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan dali-dalil gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan surat gugatan cerai, Penggugat yang beragama Islam berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Demikian pula mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator ULFAH, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Donggala, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis oleh karena itu telah berdasar atas hukum Tergugat tidak menggunakan hak bantahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menggunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *lex specialis* dari perdata umum yang merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 dan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah di sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah

Halaman 7 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., dan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2004, maka terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di BTN Kabonga dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering memukul Penggugat manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada tahun 2015 Tergugat mendatangi tempat tinggal Penggugat dan memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi namun berakhir damai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 5 Desember 2004 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di BTN Kabonga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasya Anata Buhes bin Budiman L Ladoho, umur 9 tahun dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering memukul memukul Penggugat manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, Penggugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Kabonga Besar;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, namun berakhir damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh atasan Penggugat untuk dinasihati, namun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering memukul memukul Penggugat manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, pendapat Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan

Halaman 10 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, dan berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I

Halaman 11 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitem primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Budiman bin L Ladoho) terhadap Penggugat (Hesti binti Ahmadi Lagotji);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitem primair gugatan

Halaman 12 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Budiman bin L Ladoho) terhadap Penggugat (Hesti binti Ahmadi Lagotji);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. NURMIATI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NURMIATI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Donggala,
Panitera

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 14 dari 14 Halaman Put.Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)